



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOETRASNO

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R Soetrasno, perlu tersedianya pegawai sesuai dengan kebutuhan;
 - b. bahwa pegawai Rumah Sakit Umum Daerah dr. R Soetrasno dari Pegawai Negeri Sipil belum dapat memenuhi kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dr. R Soetrasno selaku Badan Layanan Umum Daerah berwenang mengangkat Pegawai Non PNS;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah dr. R Soetrasno;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 68 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 68);
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R SOETRASNO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Rembang ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Kabupaten Rembang.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang.
7. Tim Rekrutmen adalah Tim yang dibentuk untuk melaksanakan tahapan pendaftaran, seleksi dan penetapan pelamar yang lulus dalam perekrutan Pegawai non PNS.
8. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai non Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan RSUD.
9. Formasi Pegawai adalah kebutuhan tenaga dalam jumlah dan waktu tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN, PERSYARATAN, KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN PEGAWAI NON PNS

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Pegawai Non PNS berkedudukan sebagai unsur pelaksana pelayanan kesehatan dan administrasi di RSUD.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 3

- (1) Persyaratan untuk menjadi Pegawai Non PNS adalah sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - c. memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan RSUD.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, persyaratan jabatan dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dapat berumur lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 4

- (1) Pegawai Non PNS mempunyai kewajiban :
 - a. melaksanakan tugas di RSUD sesuai dengan keputusan penempatan;
 - b. melaksanakan tugas dengan baik;
 - c. mematuhi peraturan dan/atau tata tertib yang berlaku di RSUD.
- (2) Ketentuan mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Bagian Keempat Hak

Pasal 5

- (1) Pegawai Non PNS memiliki hak memperoleh gaji paling sedikit sebesar upah minimum regional daerah.
- (2) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Non PNS memiliki hak lainnya sebagai berikut:
 - a. memperoleh jaminan kesehatan;
 - b. memperoleh jaminan hari tua
 - c. memperoleh jasa pelayanan;
 - d. memperoleh kesempatan dalam pengembangan kompetensi; dan
 - e. memperoleh cuti.
- (3) Ketentuan mengenai gaji dan hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Bagian Kelima Larangan

Pasal 6

Pegawai Non PNS dilarang :

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menghalangi berjalannya tugas kedinasan
- c. memberikan pelayanan yang bersifat diskriminatif.
- d. mabuk, memakai obat bius atau narkoba, berjudi di dalam atau di luar lingkungan RSUD;
- e. melakukan perbuatan asusila di dalam atau di luar lingkungan RSUD;
- f. dengan sengaja merusak atau menghilangkan barang dan/atau fasilitas milik RSUD;
- g. mencemarkan nama baik pimpinan, teman kerja, dan RSUD;
- h. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;

- i. menggunakan dan/atau memanfaatkan barang dan/atau fasilitas RSUD untuk kepentingan lain di luar kepentingan RSUD;
- j. bekerja di tempat lain tanpa izin dari Direktur;
- k. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.

BAB III

PEREKRUTAN PEGAWAI NON PNS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Mekanisme perekrutan Pegawai non PNS terdiri atas tahapan:

- a. penetapan formasi;
- b. pembentukan Tim Rekrutmen;
- c. pendaftaran;
- d. seleksi; dan
- e. penetapan pelamar yang lulus.

Bagian Kedua Penetapan Formasi

Pasal 8

- (1) Direktur menetapkan formasi Pegawai Non PNS sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
- (2) Penetapan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan:
 - a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
 - b. kemampuan keuangan;
 - c. prasarana dan sarana yang tersedia.
- (3) Direktur melaporkan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Bagian Ketiga Pembentukan Tim Rekrutmen

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk Tim Rekrutmen.
- (2) Tim Rekrutmen beranggotakan unsur Sekretariat Daerah, RSUD, BKD dan perangkat daerah terkait.

Pasal 10

- (1) Tugas Tim Rekrutmen adalah :
 - a. menyusun rencana kegiatan pendaftaran, seleksi dan penetapan pelamar yang lulus dalam perekrutan Pegawai Non PNS;
 - b. melakukan pendaftaran Pegawai Non PNS;
 - c. menyiapkan bahan-bahan seleksi;
 - d. menetapkan pedoman penilaian seleksi;
 - e. menetapkan tempat dan jadwal pelaksanaan seleksi;

- f. menyelenggarakan seleksi;
 - g. memeriksa hasil seleksi;
 - h. menetapkan hasil seleksi; dan
 - i. mengumumkan hasil seleksi.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Tim Rekrutmen dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

Bagian Keempat Pendaftaran

Pasal 11

- (1) Tim Rekrutmen mengumumkan formasi secara terbuka dan transparan.
- (2) Pengumuman formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 6 (enam) hari kerja sebelum pelaksanaan pendaftaran Pegawai Non PNS.
- (3) Pengumuman formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan:
- a. jumlah dan jabatan yang dibutuhkan;
 - b. syarat yang harus dipenuhi oleh pelamar Pegawai Non PNS;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditunjukkan; dan
 - d. batas waktu memasukkan lamaran.

Pasal 12

- (1) Tim Rekrutmen membuka pendaftaran dengan menetapkan sekretariat sebagai alamat dan tempat lamaran ditunjukkan.
- (2) Masa pendaftaran dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) hari kerja.

Bagian Kelima Seleksi

Pasal 13

Seleksi pelamar Pegawai Non PNS terdiri atas:

- a. seleksi administrasi;
- b. tes potensi akademik; dan
- c. tes psikologi.

Pasal 14

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan dengan mencocokkan dokumen lamaran terhadap syarat yang harus dipenuhi oleh pelamar Pegawai Non PNS.
- (2) Pelamar Pegawai Non PNS dinyatakan lulus seleksi administrasi jika dokumen lamaran sesuai dengan syarat yang harus dipenuhi.

Pasal 15

- (1) Tes potensi akademik dan tes psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai kaidah keilmuan.
- (2) Pelamar Pegawai non PNS dinyatakan lulus Tes potensi akademik dan tes psikologi jika memenuhi batas yang telah ditentukan.

Bagian Keenam
Penetapan Pelamar yang Lulus

Pasal 16

- (1) Tim Rekrutmen menetapkan pelamar Pegawai Non PNS yang lulus seleksi.
- (2) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Rekrutmen mengumumkan dan menyerahkan hasilnya kepada Direktur.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), pelamar Pegawai Non PNS yang lulus seleksi menyampaikan surat pernyataan kesediaan untuk ditetapkan sebagai Pegawai Non PNS.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi:
 - a. kesediaan untuk bekerja secara profesional;
 - b. kesediaan untuk mentaati segala peraturan di RSUD;
 - c. kesediaan untuk menerima sanksi atas pelanggaran; dan
 - d. tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB IV

PENGANGKATAN, PENUGASAN DAN PEMBINAAN
PEGAWAI NON PNS

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 18

- (1) Direktur mengusulkan pelamar Pegawai Non PNS yang lulus seleksi kepada Bupati.
- (2) Bupati menetapkan pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Pegawai Non PNS.

Pasal 19

- (1) Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Selama menjalani masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Non PNS diberikan gaji sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji yang seharusnya diterima.

Bagian Kedua
Penugasan

Pasal 20

- (1) Direktur menetapkan penugasan Pegawai Non PNS sesuai formasi.

- (2) Direktur dapat melakukan perubahan/mutasi penugasan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan pendidikan, kompetensi, pengalaman dan prestasi kerja.

Bagian Ketiga Pembinaan

Pasal 21

- (1) Pembinaan Pegawai non PNS terdiri atas:
 - a. pembinaan oleh atasan langsung;
 - b. pendidikan dan latihan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

BAB V

SANKSI

Pasal 22

- (1) Direktur memberikan sanksi kepada Pegawai Non PNS yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan.
- (2) Pemberian sanksi kepada Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah memperoleh pertimbangan dari Tim Etik dan/atau Tim Disiplin Pegawai RSUD.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

BAB VI

BATAS USIA PENSIUN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PNS

Pasal 23

- (1) Batas usia pensiun Pegawai Non PNS adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), batas usia pensiun untuk jabatan dokter atau dokter gigi spesialis adalah 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 24

- (1) Pegawai Non PNS diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah memasuki usia pensiun;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak mampu melaksanakan tugas/kewajibannya;
 - e. kebutuhan atau kebijakan RSUD yang mengakibatkan pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai Non PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tali asih.

- (3) Pemberian tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh direktur.

Pasal 25

- (1) Pegawai Non PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena:
 - a. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan tanpa alasan yang sah selama 7 (tujuh) hari secara terus-menerus atau 15 (lima belas) hari dalam 1 (satu) bulan;
 - b. melakukan pelanggaran kewajiban dan/atau larangan yang didahului atau tidak didahului dengan pemberian sanksi.
- (2) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh pertimbangan dari Tim Etik dan/atau Tim Disiplin Pegawai RSUD.
- (3) Pegawai Non PNS yang diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diberikan tali asih.

Pasal 26

Pemberhentian Pegawai Non PNS ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Direktur.

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 27

- (1) Penyelesaian perselisihan antara Pegawai Non PNS dengan RSUD diselesaikan dengan musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh mufakat, penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 28

- (1) Direktur dapat mengangkat dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis untuk waktu tertentu.
- (2) Pengangkatan dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam hal kebutuhan tidak terpenuhi dari unsur Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS.
- (3) Ketentuan mengenai pengangkatan dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pegawai Non PNS RSUD yang diangkat dengan Keputusan Bupati sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, diakui sebagai Pegawai Non PNS sampai dengan berakhirnya masa kerja.
- (2) Pegawai Non PNS RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan sebagai Pegawai Non PNS.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 24) sepanjang mengatur Pegawai Non PNS dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 6 Mei 2014

Plt. BUPATI REMBANG
WAKIL BUPATI

ttd

H. ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 6 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd

HAMZAH FATONI
BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

EDDY DJOKO PRASETIJO, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19590911 198203 1 015